
ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT

(Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman
Jakarta Timur)

Amin Agustin¹, Hidayatur Rahman² & Kusnan Imran³

1,2,3 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

Abstrak

Poverty is the main problem of Indonesian society. One of the efforts to alleviate poverty is through empowerment using Zakat funds. One of the LAZs that has succeeded in empowering is Rumah Zakat. Through the Cinnamon Empowered Village Program, the MSME actors assisted by Rumah Zakat have succeeded in increasing their turnover and some have become muzakki who were originally mustahik. The formulation of the research problem is what is the mechanism for the utilization of zakat funds by Rumah Zakat and the extent to which the impact of the utilization of these funds is. This study used a qualitative approach, case study method, descriptive research type. The object of this research is the Utilization of ZIS Funds in the Desa Berdaya Kelurahan Kayu Manis program, while the subjects of this research are the management of Rumah Zakat Jakarta, as well as the beneficiaries of this empowerment program. The results of the study stated that the utilization of ZIS funds by Rumah Zakat in the Kayu Manis sub-district empowered village program was carried out through the Independent Smile program, namely in the form of assistance and guidance for MSMEs. The impacts of this utilization are as follows: more work discipline, increased turnover, and the transformation of mustahik into muzakki.

Keywords: Distribution, Zakat, Empowerment.

Pendahuluan:

Zakat merupakan salah satu rukun yang menjadi pondasi penting dalam Islam. Karena merupakan salah satu dari rukun Islam, maka zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi batas nisab (pemilikan jumlah harta minimal) dan telah sampai haulnya (waktu jatuh tempo). Kewajiban ini berlaku untuk setiap muslim. Bahkan seorang anak kecil atau orang gila sekalipun, jika hartanya telah memenuhi nisab dan haulnya, maka harta itu wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki 3 dimensi pokok, yaitu: 1) Dimensi spiritual personal yang merupakan perwujudan keimanan kepada Allah sekaligus sebagai instrumen untuk pembersihan dan penyucian jiwa dari segala penyakit ruhani, seperti bakhil dan tidak peduli sesama. 2) Dimensi sosial yang berorientasi pada upaya untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat. Solidaritas dan persaudaraan akan tumbuh dengan baik, keamanan dan ketentraman sosial akan tercipta di tengah – tengah masyarakat. 3) Dimensi ekonomi yang tercermin pada dua konsep utama yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme sharing dalam perekonomian yang mana tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa.

Radatiya Chorul Achiroh¹ menyatakan beberapa isu utama mengenai pengelolaan zakat: (1) Rendahnya pengetahuan zakat, hal ini berimplikasi perlunya sosialisasi zakat guna meningkatkan kesadaran membayar zakat; (2) Rendahnya keimanan juga memengaruhi ketidakefektifan pengumpulan zakat; (3) Perbedaan pandangan terhadap fiqh zakat juga merupakan faktor penghambat ketidak optimalan penghimpunan zakat; (4) Faktor transparansi yang masih rendah dari lembaga zakat berimplikasi terhadap rendahnya pembayaran zakat pada lembaga.

Pengelola zakat harus tahu persis kondisi religius, sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat. Pemahaman yang menyeluruh dan mendalam akan membantu organisasi pengelola zakat dalam mengembangkan program-program yang dapat menyelesaikan problematika secara menyeluruh. Sedangkan OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat) sebagai keuangan syariah karena menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infaq, shadaqah atau dana lainnya.

Penelitian ini dilakukan di Rumah Zakat, yang berlokasi di Jakarta Timur, dengan tujuan bahwa sebagai pusat perekonomian, seperti bisnis, perdagangan, dan industri. Namun kemiskinan di kota Jakarta masih dinilai besar dan berbanding terbalik dengan pendapatan daerah. Salah satu upaya dalam menurunkan angka kemiskinan adalah dengan melakukan pemerataan pendapatan. Zakat mempunyai peranan yang besar untuk mensejahterakan umat bila dikelola dengan baik sehingga membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.

Untuk memperoleh data, fakta dan informasi, Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.² Menurut Creswell³ metode kualitatif di definisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan umum dan agak luas. Penelitian ditujukan untuk mengetahui berbagai permasalahan berikut; 1) Bagaimana pendistribusian dana zakat di Rumah Zakat Indonesia? 2) Kendala apa saja dalam pendistribusian dana zakat dan bagaimana solusinya? Dan 3) Bagaimana dampak penerima manfaat setelah mendapatkan pembinaan dari Rumah Zakat?

Kajian Literatur

Zakat

Menurut Hafidhuddin⁴ zakat ditinjau dari segi bahasa yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-nama* (pertumbuhan dan perkembangan), *attaharatu* (kesucian),

¹ Radatiya Chorul Achiroh, Sri Herianingrum, 2020. Analisis Tata Kelola Dana Zakat Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Program Bina Mandiri Wirausaha (Studi Kasus Lazis Muhammadiyah Surabaya), Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan p-ISSN: 2407-1935, e-ISSN: 2502-1508. Vol. 7 No. 8 Agustus 2020: 1425-1438; DOI: 10.20473/vol7iss20208pp1425-1438, hal. 1426

² Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 157

³ Semiawan, Conny R. *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo, 2010.

⁴ Didin Hafidhuddin, 2010. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta : Gema Insani Press), hal. 7

dan *as-salahu* (baik). Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Sedangkan Menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 tentang zakat, yang berbunyi Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁵

Distribusi Zakat

Zakat didistribusikan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah dan ibnu sabil. Menurut Mubasirun,⁶ pendistribusian zakat merupakan salah satu sarana pemberdayaan ekonomi umat, dapat dikategorikan kepada dua; secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif berarti harta zakat dibagikan langsung kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara konsumtif. Sementara harta zakat didistribusikan secara produktif berarti mustahiq tidak menerima harta zakat yang langsung dimanfaatkan untuk dikonsumsi tetapi harus diusahakan terlebih dahulu, baik oleh mustahiq sendiri maupun oleh lembaga amil, yang dikonsumsi adalah hasil dari usaha tersebut.

Metode pendistribusian dana zakat⁷, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahiq. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif, adapun penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut adalah:

- 1) Sistem konsumtif tradisional, yaitu : zakat yang dibagikan kepada para mustahik untuk dimanfaatkan oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang dibagikan kepada fakir miskin pada akhir bulan Ramadhan menjelang shalat Idul Fitri, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat maal (harta) yang dibagikan kepada korban bencana alam.
- 2) Sistem konsumtif kreatif yaitu zakat yang diberikan dengan bentuk yang lain dari barangnya yang semula, seperti diberikan dalam bentuk buku-buku dan alat tulis (peralatan sekolah), beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa, pembinaan keterampilan bagi para pemuda dan pemudi, sehingga menjadi mampu dan mandiri dalam usaha dan lain lain.
- 3) Sistem produktif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti kambing, sapi, alat-alat pertanian dan pertukangan, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. Pemberian zakat dalam bentuk demikian akan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁶ Mubasirun, 2013. *Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, Desember 2013. Hal. 494.

⁷ Nedi Hendri & Suyatno, *Op.cit.* hal 70

dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

4) Sistem produktif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun sarana riil yang berbentuk bantuan dan penambahan atau pengusaha kecil.

Adapun pendapat lain tentang penyaluran zakat yaitu :

a. Bentuk Sesaat, dalam hal itu berarti zakat hanya diberikan kepada seseorang atau kalo sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo dan orang cacat. Sifat bantuan sesaat itu idealnya adalah hibah.

b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang dicanangkan.²¹

Pendistribusian dalam sistem zakat pada yang ketiga dan keempat tersebut di atas adalah yang mendekati pada arti pendayagunaan yang harus dikembangkan, sehingga makna syari'at zakat baik dari segi fungsi ibadah maupun fungsi sosialnya dapat tercapai seperti yang diharapkan. terlepas dari keempat sistem di atas yang lebih penting adalah pembagian zakat tersebut mampu memberikan manfaat secara optimal dan tepat sasaran.

c. Sasaran Distribusi Zakat

Sasaran distribusi zakat menurut Arif Wibowo⁸ ada delapan kelompok sasaran pendistribusian zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, membebaskan budak (riqab), orang yang berutang (gharimin), fi sabilillah, dan ibnu sabil. Berikut dijelaskan masing-masing dan penafsirannya sesuai dengan konteks sekarang.

1) Fakir dan Miskin

Kedua kelompok tersebut merupakan golongan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Bedanya, kelompok fakir keadaannya lebih kurang beruntung dibanding dengan kelompok miskin. Meskipun penentuan kriteria fakir dan miskin dengan kemampuan mereka dalam pemenuhan kebutuhan pokok ini masih relevan untuk masa sekarang, namun ukuran kebutuhan pokok itu perlu disesuaikan/

2) Amil Zakat

Apabila dikaitkan dengan hak penerimaan dana zakat, yang disebut amil adalah orang-orang dan atau fungsi-fungsi yang terlibat dalam salah satu dari bidang tanggung jawab sebagai berikut: a) Pengontrol kebijakan zakat sebagaimana

²¹ Lili Bariadi et.al, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2005) h. 25

²² Arif Wibowo, *Op.cit.* Hal 30.

disepakati oleh rakyat wajib zakat. b) Aparat pemungut atau pencatat zakat. c) Aparat administrasi perzakatan. d) Segenap aparat departemen teknis yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat dengan dana zakat. Dan e) Semua orang yang terlibat dalam salah satu dari empat tugas tersebut berhak menerima bagian dari dana zakat dalam ukuran yang disepakati.

3) Muallaf

Biasanya, muallaf didefinisikan sebagai orang yang tengah dibujuk untuk masuk lebih mantap ke dalam komunitas Islam. Pada masa awal Islam hal ini perlu dilakukan agar para muallaf tetap memeluk Islam dengan demikian jumlah umat Islam bisa terus berkembang dan menjadi kuat. Dengan demikian, jelas bahwa ada maksud politis strategis dalam pendistribusian dana zakat kepada kelompok ini. Khalifah Umar lah yang kemudian berinisiatif untuk tidak lagi memberikan santunan dana zakat kepada para muallaf karena pada masa itu jumlah umat Islam sudah banyak dan kuat sehingga tidak perlu lagi membujuk-bujuk para muallaf untuk tetap dalam keyakinannya.

Secara harfiah muallafati qulubuhum dalam surat al Tawbah:60 berarti orang yang sedang dijinakkan artinya. Namun, Al-Qur`an tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa hati mereka dijinakkan dengan dana zakat agar mereka tetap masuk dalam komunitas Islam. Dengan meminjam ijthad Umar, pembujukan hati tersebut bukan semata bertujuan agar mereka tetap masuk dalam komunitas Muslim, tetapi lebih agar mereka memilih jalan hidup sesuai dengan jalan hidup kaum Muslim yang sebenarnya, yaitu jalan hidup yang sesuai dengan fitrah manusia.

4) Riqab

Untuk masa sekarang, manusia dengan status budak belian seperti ini sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, apabila dilihat maknanya secara lebih dalam arti riqab merujuk pada kelompok manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural. Dengan kata lain, berbeda dengan istilah fakir-miskin, yang lebih merujuk pada manusia yang menderita secara sosial ekonomis, maka riqab merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya dan politis.

Dengan pengertian ini, dana zakat untuk kategori riqab dapat digunakan untuk “memerdekakan” orang atau kelompok masyarakat yang sedang dalam keadaan tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Dengan demikian, dana zakat dapat digunakan untuk membantu buruh-buruh rendahan dan kuli-kuli kasar dari hegemoni majikan mereka. Sementara dalam bentuk struktural, dana zakat dapat digunakan untuk proses penyadaran dan pembebasan masyarakat tertindas berkaitan dengan hak-hak dasar mereka sebagai manusia.

5) Gharimin

Untuk konteks sekarang, pengertian ini masih relevan. Akan tetapi, disamping penggunaan dana zakat yang bersifat kuratif atau memberikan bantuan setelah terjadinya kebangkrutan atau kepailitan orang yang berutang tersebut, dana zakat seharusnya juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan tersebut dengan menyuntikkan dana agar usaha seseorang yang terancam bangkrut dapat pulih kembali dan tidak jadi pailit.

6) **Fi Sabilillah**

Istilah ini biasa diartikan sebagai tentara yang berperang di jalan Allah untuk melawan orang-orang kafir. Menurut Masdar F. Mas'udi, istilah fi sabilillah memiliki dua pengertian. Dalam pengertian negatif, fi sabilillah berarti berperang memerangi kekafiran. Sedangkan menurut pengertian positifnya, fi sabilillah berarti menegakkan “jalan Allah” itu sendiri. Jalan Allah itu diartikan sebagai “cita kebaikan-kebaikan-Nya yang universal, yang mengatasi batas kepercayaan, suku, ras, dan batas-batas formal lainnya.” Rinciannya bisa macam-macam, tetapi pangkalnya adalah kemaslahatan bersama.

Dalam pengertian ini, dana zakat untuk fi sabilillah dapat digunakan untuk menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintahan yang mengabdikan pada kepentingan rakyat, melindungi keamanan warga negara dari kekuatan-kekuatan destruktif yang melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka yang sah, menegakkan keadilan hukum bagi warga negara, membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum, seperti jalan, sarana komunikasi, dan sebagainya, serta usaha-usaha lain yang secara konsisten ditujukan untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.

7) **Ibnu Sabil**

Para fuqaha selama ini mengartikan ibnu sabil sebagai “musafir yang kehabisan bekal”. Meskipun tidak salah dan masih relevan, namun pengertian ini sangat sempit. Untuk konteks sekarang, pengertian ibnu sabil dapat dikembangkan bukan sekedar pada “pelancong” yang kehabisan bekal, tetapi juga terhadap orang atau kelompok masyarakat yang “terpaksa” menanggung kerugian atau kemalangan ekonomi karena sesuatu yang tidak disengaja seperti karena bencana alam, wabah penyakit, dan peperangan.

Pembahasan Penelitian

Pendistribusian zakat di Rumah Zakat Indonesia Jakarta

Rumah Zakat memiliki empat program utama, yaitu Senyum Juara, Senyum Mandiri, Senyum Sehat, dan Senyum Lestari. Selain itu, Rumah Zakat juga memiliki program seasonal seperti Ramadhan Berdaya, Bantuan Kemanusiaan, dan Superqurban. Untuk lebih jelasnya, berikut program Rumah Zakat.

a. **Senyum Juara**

Dengan program Senyum Juara, Rumah Zakat berkomitmen untuk melakukan perbaikan kualitas pendidikan yang mencakup kategori penerima manfaat: siswa, infrastruktur, dan tenaga didik yang berkualitas sesuai dengan tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) yang memastikan bahwa seluruh anak Indonesia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, merata dan berkualitas yang mengarah pada dampak pembelajaran yang relevan dan efektif.

Dampak yang masyarakat dengan adanya kegiatan ini adalah Dampak yang paling dirasakan oleh penerima manfaat adalah bertambahnya uang saku mereka sehingga uang tersebut bias dipergunakan untuk keperluan Pendidikan lainnya seperti membeli alat tulis dan untuk dampak yang dirasakan mereka dari segi pembinaan adalah bertambahnya rasa percaya diri mereka dan mereka dapat

memanfaatkan waktu muda mereka untuk kegiatan yang bermanfaat. Berikut penerimaan manfaat di bidang Pendidikan: 1) Beasiswa Anak Juara, Beasiswa Anak Juara ditujukan untuk meringankan biaya Pendidikan sehingga anak – anak tersebut bisa mendapatkan fasilitas pendukung untuk menyelesaikan wajib belajar. Beasiswa Sekolah Juara. 2) Beasiswa sekolah juara ditujukan untuk siswa sekolah juara, dengan beasiswa ini siswa juara memperoleh segala bentuk fasilitas sekolah secara gratis dari mulai sarana pendidikan, pembelajaran yang berkualitas, outing dan segala bentuk kegiatan pendidikan lainnya. 3) Guru Juara, Guru Juara adalah Program pemberian bantuan untuk guru pedesaan berupa peningkatan kompetensi / pengetahuan, bantuan sarana dan prasarana guru dalam melakukan kegiatan mengajar. 4) Mobil Juara, Program pengadaan media pembelajaran berupa kendaraan mobil yang didesain untuk mobile dan bisa menghadirkan nuansa pembelajaran yang atraktif. Mobil Juara disertai buku, audio visual, serta Komputer yang terhubung ke internet sehingga mengakomodasi anak sekolah untuk belajar dengan menggunakan fasilitas yang lebih modern dan atraktif. 5) Bantuan Sekolah, Program bantuan untuk sekolah di pedesaan, program ini berusaha menghadirkan sarana pendidikan berupa pemberian alat-alat olahraga, buku bacaan yang mendidik, peralatan praktikum dan/atau renovasi sekolah.

b. Senyum Mandiri

Senyum mandiri merupakan program pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Berikut program – program senyum mandiri : 1) Pemberdayaan UMKM, Program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro binaan RZ, dalam bentuk pengadaan modal dan/atau infrastruktur serta sarana penunjang aktivitas usaha yang telah dimilikinya yang berdasar atas assessment kebutuhan calon penerima manfaat. 2) Pertanian Produktif, Pertanian produktif adalah program pemberdayaan untuk mendorong petani muda melalui bantuan sarana produksi, alat mesin pertanian, bibit unggul dan pendampingan. Sasaran Penerima Manfaat: Petani muda kurang mampu yang memerlukan dukungan operasional pertanian juga pendampingan. 3) Ternak Produktif, Ternak produktif adalah program untuk membantu petani memiliki penghasilan tambahan dari beternak, melalui bantuan bibit unggul dan sarana produksi.

c. Senyum Sehat

Senyum Sehat merupakan program perbaikan kualitas kesehatan masyarakat yang berbasis individual, komunal, swadaya masyarakat. Adapun realisasi program tersebut berupa Khitanan Massal, Ambulance Gratis, Siaga Sehat, Bantuan Kesehatan, Kebun Gizi, Klinik Gratis, dll. Program ini juga aktif menggandeng berbagai instansi untuk bekerja sama, seperti korporasi- korporasi juga lembaga terkait lainnya. Berikut program- programnya: 1). Khitanan Massal,

Sebuah program untuk menyediakan Khitan gratis untuk anak – anak kurang mampu. Sasaran Penerima Manfaat: Anak kurang mampu yang memerlukan pelayanan berkhitan. 2). Ambulan Gratis, Program pengadaan fasilitas ambulans yang memberikan layanan pengantaran pasien/jenazah secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Sasaran penerima manfaat: Masyarakat yang memerlukan bantuan darurat untuk ditransfer ke pusat pelayanan Kesehatan. 3). Klinik Gratis, Program bantuan biaya operasional klinik rumah bersalin gratis yang

memberikan layanan pengobatan umum, layanan kesehatan ibu dan anak, KB dan layanan bersalin secara gratis dan juga membantu pembayaran iuran BPJS masyarakat kurang mampu dan/atau bantuan kemudahan mengakses fasilitas kesehatan yang ditunjuk di lokasi terdekat dari masyarakat kurang mampu. 5). Kebun Gizi, Program berbasis masyarakat sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan makan buah dan sayur di masyarakat dengan cara pemanfaatan lahan pekarangan maupun media lain. Sasaran Penerima Manfaat Masyarakat yang kurang terpenuhi kebutuhan gizi dan buah dan sayur. 6). Siaga Sehat, Program layanan kesehatan berupa penyuluhan kesehatan, pemeriksaan hingga pengobatan gratis bagi warga kurang mampu. 7). Siaga Gizi Balita, Program perbaikan gizi balita yang terindikasi BGM (Bawah Garis Merah) dalam Kartu Menuju Sehat (KMS).

d. Senyum Lestari, Melalui program Senyum Lestari yang merupakan program yang terfokus pada permasalahan lingkungan, RZ berkomitmen untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan mengurangi permasalahan sosial yang berkaitan dengan lingkungan terutama air, sanitasi dan kebersihan, RZ bekerja di ratusan wilayah binaan (ICD) untuk meningkatkan akses akan kebutuhan air bersih, fasilitas sanitasi dan kebersihan dengan menggulirkan beberapa program sebagai berikut: 1). Waterwall and sanitation for all, 2). Bank Sampah, 3). Pos Kemandirian Sanitasi, Program pendampingan komunitas peduli sanitasi, edukasi sanitasi, penyediaan akses air bersih dan jamban.

Proses Penyaluran Dana ZIS Rumah Zakat

Proses penyaluran dana zakat di RZ, yaitu : a) Bagian program memberikan instruksi penyaluran yang disalurkan kepada perwakilan. b) Menyerahkan donasi yang akan disalurkan ke Penerima Manfaat (Mustahik). c) Membuat Laporan Penyaluran, d) Mengirimkan laporan penyaluran ke kantor pusat, e) Menyerahkan Laporan ke Stakeholder Lembaga.

Bentuk penyaluran di RZ ada dua, yaitu bersifat *charity* atau konsumtif, seperti seseorang sedang sakit, lalu diberikan bantuan untuk membeli obat. Tapi sebagian besar penyalurannya adalah dengan pembinaan, seperti untuk program desa berdaya. Untuk jumlah penyalurannya itu tergantung akad di awal, ada donatur yang berakad mau menyumbang untuk program ini sekian, maka yang disalurkan untuk program tersebut ya sesuai jumlah donasinya.

Bantuan modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dananya bersifat hibah, dikarenakan dana yang disalurkan berasal dari dana zakat. Dalam memberdayakan mustahik, RZ melakukan pembinaan akidah dan akhlak, serta pembinaan wirausaha.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, yang berhubungan dengan Pendistribusian dana zakat dalam pemberdayaan melalui beragam program yang disalurkan kepada golongan yang berhak menerima zakat dengan kriteria yang sesuai. Program pemberdayaan melingkupi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

Kendala pemberdayaan yang dihadapi oleh Rumah Zakat, adalah kendala teknis dan operasional dalam hal pendistribusian zakat. Bahwa situasi dan kondisi mustahik yang beragam latar belakang pendidikan dan kebiasaan memerlukan pensikapan yang berbeda dan tepat. Hal ini dirumuskan agar program pendistribusian zakat tepat guna.

Acuan Pustaka

- Achiroh, Chorul, Radatiya, Herianingrum, Sri. 2020. *Analisis Tata Kelola Dana Zakat Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Program Bina Mandiri Wirausaha (Studi Kasus Lazis Muhammadiyah Surabaya)*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan p-ISSN: 2407-1935, e-ISSN: 2502-1508. Vol. 7 No. 8 Agustus 2020: 1425-1438; DOI: 10.20473/vol7iss20208pp1425-1438.
- Andriyanto, Irsad. 2014. *Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- Bajri, Muhamad, 2013. *Mamat Teologi Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal ilmiah ilmu-ilmu keIslaman volume 01/Nomor 01/November 2013.
- Bariadi, Lili, dkk. 1998. *Zakat Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Chaniago, Aminah, Siti 2015. *Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1, Juni 2015.
- Hafidhuiddin, Didin 2010. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Hendri, Nedi Suyanto, 2015. *Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung*, AKUISISI-Vol. 11 No. 2 November 2015.
- J. Moleong Lexy.. 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung:Pustaka.
- Karundeng, Natasya, Thessa, L. Mandey, Silvya dan Sumarauw, Jacky S.B. 2018. *Analisis Saluran Distribusi Kayu (Studi Kasus Di Cv. Karya Abadi, Manado)*, Jurnal Emba Vol.6 No.3 Juli 2018.
- Madnasir, 2010. *Distribusi Dalam Islam*, ASAS, Vol.2, No.1, Januari 2010.
- Maesaroh, Indah, Fauziah, Nurul, Anisa dan Ishak, 2020. *Efficiency Of Zakat Fund Payment Through "E-Muzakki" In Industrial Revolution 4.0*, Journal of Islamic Economic Scholar Vol. 1, No.1 (2020).
- Mubasirun, 2013. *Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, Desember 2013.
- Noor, Munawar. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Civis, Volume I, No 2, Juli 2011.
- Nurzansyah, M. 2013. *Zakat; Rukun Islam Yang Sering Dilupakan*, Islaminomic Jurnal Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.
- Rachim, Hasrullah. 2018. *Tesis ; Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju*.
- Rahmawaty, Anita. 2013. *Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributi*, Equilibrium, Volume 1, No.1, Juni 2013.
- Rambe, Ayu, Isna 2019. *Skripsi : Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*.

- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013).
- Sumarni, *Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(02), 2018.
- Syafiq, Ahmad. 2015. *Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial*, Ziswaf, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Ussolikhah, Nida, Ufi, Hidayah, Khusnul 2018. *Analisis Pengaruh Penggunaan Dana Zakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Studi Pada Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat Di Yogyakarta*,
- Wibowo, Arif. 2015. *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*, Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 12, Nomor 2, April 2015.
- Wulansari, Dwi Sintha, Setiawan, Hendra, Achma. 2014. *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014.